

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tarif yang sesuai jika dilihat dari sisi operator adalah sebagai berikut :
 - a. Trayek Tonggas-Lumbang : Rp. 15.419
 - b. Trayek Pajarakan-Tiris : Rp. 13.606
2. Dari hasil analisis diketahui bahwa tarif yang sesuai dilihat dari sisi pengguna jasa berdasarkan perhitungan *Ability To Pay* dan *Willingnes To Pay* adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan *Ability to Pay* (Kemampuan Membayar)
 - a) Trayek Tonggas-Lumbang : Rp. 10.114
 - b) Trayek Pajarakan-Tiris : Rp. 10.114
 - b. Berdasarkan *Willingnes to Pay* (Kemauan Membayar)
 - a) Trayek Tonggas-Lumbang : Rp. 5.864
 - b) Trayek Pajarakan-Tiris : Rp. 8.809
3. Tarif Ideal yang disarankan penulis yaitu melihat dari segi operator berupa perhitungan BOK (Biaya Operasional Kendaraan) dan segi penumpang berupa ATP (*Abillitiy To Pay*) dan WTP (*Willingnes To Pay*). Dengan demikian tarif yang diusulkan pada kedua trayek adalah sebagai berikut :
 - a) Trayek Tonggas-Lumbang adalah Rp. 10.114. Pada Trayek ini terdapat subsidi sebesar Rp. 5.305 untuk menutupi tarif dari segi operator.
 - b) Trayek Pajarakan-Tiris adalah Rp. 10.114. Pada Trayek Ini terdapat Subsidi sebesar Rp. 3.492.

6.2 Saran

Dari Kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk dapat mengontrol pelayanan angkutan pedesaan secara berkala sehingga dapat mengetahui apabila terjadi perbedaan antara tarif lapangan dengan tarif yang sesuai ketetapan pemerintah, dan mengambil kebijakan lebih lanjut.
2. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelayanan angkutan kepada penumpang oleh pemerintah, diharapkan agar kualitas pelayanan angkutan umum akan mampu mengimbangi kemauan membayar (WTP) dari pengguna jasa angkutan.
3. Untuk dapat menangani permasalahan tarif yang sedang terjadi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat melakukan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk dapat membahas terkait tarif yang saat ini berlaku dengan keanggotaan forum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Pasal 21 ayat (1), yakni:
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. Kepala Kepolisian resor/resort kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Asosiasi Perusahaan angkutan umum di Kabupaten/Kota;
 - e. Perwakilan perguruan tinggi;
 - f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya dengan melakukan forum lalu lintas dan angkutan jalan guna membahas tentang tarif yang sesuai untuk Angkutan Pedesaan di Kabupaten Probolinggo dan sudah disepakati oleh pihak operator, regulator, dan user. Pelaksanaan penetapan tarif yang disepakati harus berdasarkan *good governance* dimana pihak pemerintah yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan Masyarakat serta mampu mengambil Keputusan serta memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2009, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- _____, 2019. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- _____, 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tentang Angkutan Jalan.
- _____, 2002. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687 / AJ 206 / DRJD / 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur.
- _____, 2009. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Probolinggo.
- Arsyad, N., & Sufina, M. (2020). Evaluasi tarif Angkutan Umum (ANGKOT) Kota Pariaman Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan. *Rang Teknik Journal*, 3(1), 83-88.
- Firdausi, M., El Hafizah, N., Sekartadji, R., & Istiono, H. (2020). Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar (ATP–WTP) Penumpang Bus Kota Rute Purabaya-Bratang. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 1(1), 62-66.
- Herman, H., & Tamara, R. (2020). Penetapan Tarif pada Reaktivasi Kereta Api Bandung–Ciwidey dengan Metode Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP). *RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil*, 6(1), 54.
- Nashiroh, L., & Ratnaningsih, D. (2021). Analisa Biaya Operasional Kendaraan (Bok) Angkutan Umum Pedesaan Trayek Gadang–Karangkates Di Kabupaten Malang. *Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK)*, 2(4), 242-245.
- Sembiring, A. R. (2021). *Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Willingness To Pay (WTP)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Yusuf, A., Ishak, I., & Putra, Y. (2022). Evaluasi Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Studi Kasus Angkot Kud Trayek Bukittinggi-Sungai Pua). *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 2(1), 40-48.
- Yulianto, B., Mahmudah, A. M. H., & GRS, W. A. M. ANALISIS POTENSI DEMAND, ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) BATIK SOLO